

ANALISIS ASPEK HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN

Oleh:

Josua Butar Butar ¹⁾

Crhistoffer Aguarte Presley Tampubolon ²⁾

Alusianto Hamonangan ³⁾

Mhd. Taufiqurahman ⁴⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2,3,4)}

E-mail:

butarjojo1@gmail.com ¹⁾

Christofferaguarte2000@gmail.com ²⁾

Alusiantoh710@gmail.com ³⁾

Mhd.taufiqurrahman08@Yahoo.co.id ⁴⁾

ABSTRACT

One part of basic freedom, everyone has the decision to form a family and continue their children through legal marriage. Even so, not generally a family is formed and children and grandchildren are born through legal marriage. The distinction regarding whether or not a child is born into the world in a marriage that you are certain is not, will determine the original place of a child, which will thus determine the social equality of the child. A child who is created into the world of form or because of certain marriages will be called a true youth. Regarding a child who is conceived illegitimately, he only has the same relationship with his mother and the people his mother loves. As stated in the Common Code, a child whose parents are not restricted by marriage is called a child conceived or a child out of wedlock is also called normal children (orrrwettige onechte off naturelijke kindereri). However, strictly according to the positive regulations under Regulation no. 1 of 1974 concerning Marriage for children who are conceived illegitimately, there is an organic similarity with the mother but there is no natural relationship with the father. Children outside a stable family structure are children who arise from a wrong relationship between a man and a woman, this means a violation of the marriage arrangement, where the child is completely innocent, honest, and does not have to suffer the consequences of wedding. the activities of its natural guardians who must be careful. reply and get reward.

Keywords: Marriage, Children, Act

ABSTRAK

Salah satu bagian dari kebebasan dasar, setiap orang memiliki keputusan untuk membentuk keluarga juga meneruskan anak mereka melalui pernikahan yang sah. Meskipun demikian, tidak umumnya sebuah keluarga dibentuk dan anak cucu dilahirkan melalui pernikahan yang sah. Perbedaan mengenai lahir atau tidaknya seorang anak ke dunia dalam perkawinan yang pasti maupun bukan, akan menentukan tempat aslinya seorang anak, yang dengan demikian akan menentukan kesetaraan sosial anak tersebut. Seorang anak-anak yang diciptakan ke dunia bentuk atau karena perkawinan yang pasti akan disebut sebagai anak muda sejati. Mengenai anak yang dikandung secara tidak sah, dia hanya memiliki hubungan yang sama dengan ibunya dan orang-orang yang dicintai ibunya. Sebagaimana dinyatakan dalam Common Code, anak yang memiliki orangtua yang bukan dibatasi oleh perkawinan disebut anak yang dikandung maupun anak di luar nikah disebut juga anak-anak normal (orrrwettige onechte off naturelijke kindereri). Bagaimanapun, secara ketat sesuai dengan peraturan positif berdasarkan Peraturan no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi anak yang dikandung secara tidak sah, ada suatu persamaan organis dengan ibu tetapi tidak ada hubungan kodrat

dengan ayah. Anak-anak di luar struktur keluarga yang stabil adalah anak yang muncul dari suatu perhubungan yang salah antara laki-laki dan perempuan, ini berarti pelanggaran terhadap pengaturan pernikahan, di mana anak itu benar-benar tidak bersalah, jujur, dan tidak harus menanggung akibat dari pernikahan. kegiatan wali alaminya yang harus berhati-hati. membalas dan mendapatkan hadiah.

Kata Kunci: Perkawinan, Anak, Undang-Undang

1. PENDAHULUAN

Sejak orang mengenal budaya dan pembangunan, masyarakat sebagai tempat kegiatan publik telah menonjol. Sejak awal, individu yang melihat masyarakat hanya tergerak oleh isu-isu yang menarik pertimbangan terbuka, seperti kesalahan, perang, kekuatan keputusan kelas, agama, dll. Dari pertimbangan dan keputusan tersebut, individu kemudian maju ke cara berpikir sosial, di mana individu menggambarkan asumsi mengenai konstruksi dan kehidupan masyarakat yang ideal atau optimal. Selanjutnya, rencana nilai dan keputusan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang berhubungan dengan orang yang berbeda dalam masyarakat umum muncul. Yang dimaksudkan untuk membuat kehidupan yang bahagia dan tenteram bagi semua orang selama hidup di dunia ini.

Sebagai negara timur, Indonesia masih kental dengan adat-istiadat dan terlebih lagi sifat-sifat luhur yang diperoleh para pendahulunya di masa lalu. Meskipun tidak begitu kaku seperti dulu, kualitas ini bagaimanapun dapat dilihat dari contoh koneksi area lokal di semua pertemuan. Nilainya juga berubah dalam masalah "apa yang pantas dan tidak pantas". Ini mungkin biasa disebut standar. Standar ini, meskipun faktanya tidak tertulis, hidup berdampingan di arena publik..

Perkawinan adalah suatu ikatan sosial atau pemahaman yang sah antara individu-individu yang membentuk suatu hubungan pergaulan dan yang merupakan

pembentukan dalam cara hidup iklim yang meresmikan hubungan-hubungan sosial yang serasi dan seksual.

Pernikahan sebagian besar dimulai dan diformalkan dengan layanan pernikahan. Sebagian besar, pernikahan dilakukan dengan niat penuh untuk membentuk keluarga. Perkawinan juga dapat diartikan sebagai demonstrasi sah yang dilakukan oleh orang-orang untuk memuaskan kerinduan mereka untuk memiliki keluarga dan memiliki anak.

Untuk menyelesaikan pernikahan, individu harus mengikuti standar sah yang relevan. Salah satu tujuan pernikahan manusia adalah untuk mendapatkan keturunan. Kerabat (afstamming), adalah hubungan darah antara wali dan anak-anak mereka.

Masalah anak-anak di luar struktur keluarga yang stabil mungkin menjadi poin utama dalam peraturan perkawinan, karena menyangkut kebebasan umum seorang anak terkait dengan pilihan untuk hidup dan dijunjung tinggi, pilihan untuk mencari uang, hak untuk sekolah dan opsi untuk memperoleh properti.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan dilihat dari aspek hukum perdata?
2. Bagaimana kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan terhadap ibu sebagai ibu biologisnya

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Anak

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja. Masa anak merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia bermain/oddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5 tahun), usia sekolah 95-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun)

Sedangkan menurut KBBI, anak dapat diartikan sebagai keturunan kedua, atau manusia yang masih kecil.

Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No 23 Thn 2002 Tentang Perlindungan anak, yang dimaksud anak menurut undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut UU RI No. 4 Thn 1979 tentang kesejahteraan anak, pada bab 1 ketentuan umum pasal (1) poin (2), yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Sedangkan pengertian anak menurut pasal 1 ayat (5) UU No. 39 Thn 1999 Tentang HAM, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Sedangkan berdasarkan UU No.35 Thn 2014 “ tentang perubahan UU 23 Thn 2002 tentang adanya perlindungan anak.

Terhadap penyesuaian ketentuan ketentuan dalam UU No 23 Thn 2002

2. Faktor Penyebab terjadinya Anak di Luar Perkawinan

Berdasarkan pendapat H. Herusko banyak faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, diantaranya adalah:

a) Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.

b) Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.

c) Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.

d) Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara menitik beratkan penelitian pada data sekunder atau data kepustakaan belaka.

Berdasarkan paparan diatas maka metodologi daripada penelitian ini meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini, penelitian ini mempergunakan penelitian hukum normative atau penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan

untuk mengkaji isi daripada peraturan perundang-undangan yang tertulis ataupun dari bahan-bahan hukum lainnya.

2. Sumber Data

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jenis data yang dipergunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari lapangan atau masyarakat, tetapi diperoleh melalui studi keputusan, dokumen dan lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data darimana data diperoleh. Berdasarkan jenis data yang didapatkan maka yang menjadi sumber data di dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum. dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
 - b. UU No 1 Thn 1974 Tentang Perkawinan
2. Bahan Hukum Skunder, Yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen juga publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu badan hukum tersier berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder yaitu misalnya saja kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus Bahasa Belanda dan juga kamus-kamus ensyklopedia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dilihat Dari Aspek Hukum Perdata

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak yaitu masalah yang selalu menjadi pusat perhatian dalam kehidupan individu, bagaimana situasi dan kebebasan mereka dalam bentuk keluarga dan sespertiapa mereka harus dibuat dari orang tuanya, maupun suatu hidup bermasyarakat atau bernegara melalui strategi mereka. dalam melindungi anak. Ada perbedaan sudut penglihatan dalam mensikapi dan membuat anak, yang terus berkembang sesuai dengan meningkatnya apresiasi terhadap hak istimewa anak. Tempat anak secara keseluruhan mempunyai tanggung jawab yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dan juga di negara bagian karena bagaimanapun anak-anak sangat penting untuk usia yang lebih muda, sebagai pengganti kepercayaan perjuangan negara.

Ide keamanan anak terdiri dari beberapa perspektif termasuk; jaminan hak dan kesempatan anak, jaminan anak dalam siklus hukum, jaminan bantuan pemerintah anak (dalam keluarga, sekolah dan iklim sosial), jaminan anak dalam masalah penahanan dan kesulitan kebebasan, keamanan anak dari semua jenis-jenis perdagangan ganda (penaklukan, perdagangan anak, pelacuran), hiburan erotis, perdagangan/penganiayaan obat-obatan, memanfaatkan anak-anak untuk melakukan kesalahan, dll). Asuransi yang sah untuk anak-anak memiliki jangkauan yang sangat luas.

Anak-anak ditempatkan dalam situasi terhormat sebagai perintah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang berperan penting dalam menjamin kemajuan kehadiran negara ini. Melalui Peraturan Nomor 23 Tahun 2002, menjamin hak-hak istimewa anak tetap terjaga, dan bahkan telah dibentuk Komisi Asuransi Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki kewajiban untuk memperluas kelangsungan hidup jaminan anak.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai standar legitimasi yang paling penting telah menggambarkan bahwa "setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan berkreasi serta memiliki pilihan untuk keamanan dari kebiadaban dan pemisahan". (Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945). Dengan baik memperhatikan keistimewaan khusus anak-anak dalam tubuh konstitusi, maka dapat diartikan bahwa kedudukan dan jaminan kesempatan anak merupakan hal penting yang juga harus dipahami dan dijalankan dalam realitas konvensional.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal 52-56 yang secara eksplisit mengatur hak suatu anak, sebab para pejabat tahu bahwa anak adalah orang disebut tidak berdaya kepada suatu peraturan kebebasan dasar. Perlunya tempat anak kepada negara, menyebabkan masyarakat wajib responsif dan moderat dalam mengatur perjanjian dan pedoman terkait. Melihat makna anak muda seperti yang diungkapkan di atas, kita bisa memahaminya secara utuh. Meskipun demikian, untuk menentukan sejauh mungkin arti dari seorang anak, kita akan mendapatkan berbagai macam batas umur yang cukup untuk anak-anak, mengingat perbedaan arti dari batas umur yang cukup untuk anak-anak dalam beberapa peraturan, kita dapat melihatnya didalam :

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki;
- 2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Bantuan Pemerintah Muda merupakan ciri seorang anak yang berusia 21 tahun dan belum pernah menikah;
- 3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Remaja mencirikan seorang anak sebagai contoh individu dari seorang anak nakal berusia delapan tahun, namun belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah;
- 4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membiarkan umur anak pekerja 15 tahun;
- 5) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun;
- 6) Peraturan baku menyatakan bahwa peraturan baku tidak menemukan apa yang seharusnya menjadi belum dewasa dan bagaimana seharusnya dewasa. Namun, di aturan standar, ukuran seorang anak dapat dianggap sebagai orang dewasa tidak dalam arti cukup tua tetapi lebih pada kualitas tertentu. Menurut KUHPPerdata

Didalam Pasal 330 Ayat (1) KUHPPerdata ditegaskan bahwa : Anak di bawah umur yaitu individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya. Jika pernikahan berpisah sebelum mereka berusia 21 tahun, mereka tidak akan kembali ke status di bawah umur.”.

Dalam pengaturan peraturan bersama, anak memiliki kedudukan yang sangat besar dan memegang kepentingan yang baik, paling utama kepada jaminan terhadap kesetaraan sosial anak, seperti terhadap permasalahan penerimaan harta warisan, dengan tujuan agar anak ada di dalam perut seseorang dianggap telah dikandung dengan anggapan bahwa kepentingan anak itu diperlukan sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 2 KUHPerduta.

Menurut KUHPidana

Suatu anak dalam hal anak di bawah umur didakwa atas perbuatan yang dilakukannya ketika belum berumur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat: meminta agar kesalahan itu dibalikkan kepada orangtua penjaga atau gerbangnya, tanpa adanya batasan pada disiplin apa pun; atau diminta, jadi individu yang bertanggung jawab diserahkan kepada otoritas publik tanpa bergantung pada disiplin apa pun, khususnya jika demonstrasi itu penting untuk kesalahan atau salah satu pelanggaran yang demonstrasi dilakukan sebelumnya dan dua tahun setelah pilihan masa lalu menyalahkan dia untuk salah satu pelanggaran ini atau setelah kesalahan; atau menolak anak muda yang tercela.

Pengertian Perkawinan Menurut UU No 1/1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang sungguh-sungguh berharap dapat membentuk keluarga (keluarga) yang

cemerlang dan langgeng dalam pandangan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan seperti itu, perkawinan merupakan bentuk perjanjian yang dengan lengkap termuat dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan sapaan formal.

Dalam budaya dasar budaya pernikahan bersifat lugas, terbatas dan tertutup, dalam masyarakat mutakhir budaya pernikahan maju, luas dan terbuka. Prinsip-prinsip permohonan nikah sudah ada sejak masyarakat lugas yang dianut oleh individu-individu daerah dan perintis daerah adat atau calon perintis yang ketat. Prinsip-prinsip timbal selalu maju di kalangan suatu masyarakat umum juga memiliki kekuatan legislatif dan di suatu bernegara.

Menurut Hukum Adat

Sesu terus mengisi populasi keseluruhan yang memiliki kekuatan regulatif dan di dalam suatu negara ai peraturan standar secara keseluruhan di Indonesia, pernikahan tidak hanya berarti "komitmen bersama", tetapi di sisi lain adalah "komitmen standar" dan sekaligus "komitmen hubungan keluarga tetangga". Jadi peristiwa ikatan perkawinan bukan saja menyebabkan terhadap suatu hubungan bersama, seperti kebebasan dan komitmen pasangan, harta bersama, keadaan anak, hak istimewa dan komitmen wali, tetapi juga menyangkut hubungan warisan, koneksi, koneksi. dan bea cukai. tetangga dan terhubung dengan fungsi adat dan ketat. Demikian pula dalam hal komitmen untuk tunduk pada perintah dan penyangkalan yang tegas, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan (cinta) maupun hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam aktivitas publik sehingga mereka dilindungi di dunia ini dan dilindungi di alam semesta yang besar.

Menurut Hukum Perdata

KUHPerdata tidak memberikan pemahaman tentang pernikahan. Perkawinan dalam aturan umum adalah hubungan umum, yang hanya merupakan hubungan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita, komponen ketat tidak dikontrol. Motivasi di balik pernikahan bukanlah untuk menciptakan anak cucu, oleh karena itu hubungan teroris hotel bisa dibayangkan. Pernikahan menurut Paul Scholten adalah hubungan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup masing-masing selamanya, yang dirasakan oleh negara.

Setelah itu, pada saat itu, penilaian lain menyatakan bahwa pernikahan adalah dimana pasangan berdampingan antara laki-laki dan juga perempuan yang dapat melaksanakan persyaratan yang diingat untuk pedoman sah pernikahan. Bahwa perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan secara sungguh-sungguh dan secara intelektual untuk membentuk sebuah keluarga yang dipersepsikan oleh negara dan Pernikahan adalah hubungan fisik dan dunia lain antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan. Pembeneran di balik pernikahan adalah untuk mendekati keluarga yang ceria dan selamanya, kaki tangan saling membantu dan melengkapi satu sama lain sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesuksesan yang mendalam dan material.

Seperti yang ditunjukkan oleh Common Code, prasyaratnya yaitu :

- a. Sebuah Kedua pemain tersebut kemungkinan mencapai usia yang ditentukan dalam undang-undang, khususnya 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita. Harus ada

persetujuan bebas antara kedua belah pihak.

- b. Untuk seorang wanita yang menikah harus menghabiskan 300 hari sebelum pemisahan pernikahan utama.
- c. Bukan ada suatu peraturan dalam mengatur undang-undang untuk kedua pemain.
- d. Anak di bawah umur harus memiliki izin dari orang tua atau wali mereka.
- e. Asas monogami yang mutlak (Pasal 27 KUH Perdata).

Pengertian Anak Lahir diluar Perkawinan Menurut KUHPerdata

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak memiliki ibu dan bapak yang bukan berhubungan perkawinan disebutkan anak tidak asli atau anak diluar perkawinan disebut juga anak-anak alami (*orrrwettige onechte off naturelijke kindereri*). Namun secara tegas menurut hukum positif berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap anak yang lahir diluar perkawinan terdapat hubungan biologis dengan ibunya tapi tidak ada hubungann biologis dengan bapaknya.

B. Kedudukan Anak-Anak Telah Lahir Di Luar Perkawinan Terhadap Ibu Biologisnya

Putusan MKRI Nomor 46/PUU-VIII/2010

MKRI sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam UUD NRI 1945 Pasal 24C mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD. Amanat dari konstitusi tersebut yag salah satunya memberikan kesempatan kepada MKRI untuk melakukan terobosan dan perubahan atas pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Sesuai dengan prinsip *erga*

omnes maka putusan MKRI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 membatasi untuk populasi umum dan tidak eksklusif untuk para terdakwa di pengadilan MKRI. Jadi bukan bisnis seperti biasa bahwa ada keuntungan dan kerugian dari pilihan Pengadilan Terlindungi yang memberikan pengakuan kepada anak-anak tanpa kehadiran ibu dan ayah untuk hubungan alami mereka. Karena anak-anak yang dikandung tidak memiliki hubungan dengan ayah mereka.

Seharusnya ketentuan dari UU Perkawinan tersebut berisi :

Anak-anak yang dikandung secara tidak sah hanya memiliki hubungan yang sama dengan ibu mereka dan keluarga ibu mereka serta dengan seorang pria sebagai ayah mereka sebagaimana dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan inovasi atau bukti lain yang ditentukan oleh hukum; mereka memiliki hubungan darah, menggabungkan hubungan umum dengan orang yang dicintai ayah mereka.

Putusan MKRI memperkuat posisi ibu di atas anak yang dikandung dengan menyebutkan pengakuan ayah organik dari anak yang dikandung. Dengan asumsi ada kemungkinan bahwa ayah kandung tidak dengan sengaja menerima anak di luar struktur keluarga yang stabil.

Setelah penegasan oleh ayah organik dan keluarganya dengan anak yang dianggap tidak hamil. Adanya penegasan akan melahirkan hubungan yang sah antara ayah dan anak sebagaimana mestinya

Pasal, 280 KUH Perdata yaitu :
“Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapaknya atau ibunya”.

Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010

Dalam hasilnya Putusan MK Baik pernyataan anak atau alasan yang disengaja memakai dasar akuisisi anak oleh ayah mereka, dan akuisisi anak dengan pedoman tekanan terhadap Orangtua anak tanpa kehadiran ibu dan ayah dalam kasus pelanggaran keadilan, sekarang tidak signifikan. , mengingat undang-undang memberikan suatu tindakan pengamanan yang sah yang harus dilakukan oleh siapa saja agar mampu baik secara umum maupun non-yuridis dengan pembagian

Putusan MK nomor 46, jadi terlepas dari kenyataan bahwa itu hanyalah contoh dari kesalahan kebaikan, seorang wanita dan anaknya ditawarkan kesempatan oleh peraturan untuk mendakwa di bawah pengawasan pengadilan dan juga memperjuangkan hak anak untuk memiliki hubungan yang sama dengan ayahnya.

C. Kedudukan Hak Waris Anak Yang Lahir Diuar Perkawinan

Menurut KUHPerdata

Suatu tanda tanya yang terdapat di masyarakat dalam suatu hak warisan dari anak yang dikandung merupakan segi banyak tawaran yang bisa didapat oleh anak-anak yang dikandung, atau dengan pertanyaan lain, berapa banyak kebebasan warisan dari anak-anak yang dikandung dengan asumsi mereka dengan penerima sah lainnya?.

Seperti yang ditunjukkan oleh Klassen, Eggens dan Polak, hak istimewa anak-anak yang disalahpahami atas warisan wali yang mengakui mereka pada dasarnya setara dengan anak-anak asli. Mereka (dianggap sebagai anak-anak yang dikandung) benar-benar penerima manfaat yang memiliki hak saissine, hak heredetatis permintaan dan pilihan untuk meminta pembagian warisan.

Sksn, namun bila ditelaah lebih lanjut, kebetulan saja kemiripannya hanya selesai di situ saja karena seterusnya, porsinya bukan lagi sama dalam suatu anak dengan seorang remaja. Mereka (anak-anak tanpa kehadiran ibu dan ayah) bukan di bawah kekuasaan orang tua mereka, melainkan di bawah kekuasaan perwalian, oleh itu hak istimewa dan penawaran mereka dalam warisan bukanlah sesuatu yang sangat mirip dan terlebih lagi pengakuan hanya membuat hubungan yang sah antara anak dan walinya yang membiarkan saja, sehingga dikecualikan dari hukum. keluarga mengenalinya.

Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Sebelum dapatnya hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 bahwa status sebagai anak tanpa kehadiran ibu dan ayah dalam perspektif hukum cuma mempunyai hubungan yang sama dengan seorang ibu dari anak. Adanya status hubungan anak biasa hanya dengan ibunya, dapat dirasakan karena anak yang dikandung menyerupai anak yang dilahirkan ke dunia dari hubungan bermuka dua, statusnya terlihat jelas dari ibunya karena jelas ibunya. mengandung keturunan, sementara pada saat yang sama menabur benih ayah sebenarnya harus ditunjukkan.

Di dalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perkawinan (sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010) memberikan pengertian tentang kedudukan anak luar kawin sebagai berikut :

1. Anak merupakan dikandung secara tidak resmi cuma mendapatkan

hubungan yang sama dengan ibu mereka dan orang-orang yang dicintai ibu mereka.

2. Kedudukan tersebut dalam ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

5. SIMPULAN

1. Setiap anak yang dibawa ke dunia luar, ikatan pernikahan yang sah adalah anak tanpa kehadiran ibu dan ayah. Menurut aturan Common Code, seorang anak di luar struktur keluarga yang stabil dianggap tidak memiliki hubungan yang sah dengan orang tuanya jika tidak ada persetujuan dari ayah atau ibunya, maka jika anak itu di luar pernikahan diingat, ia dapat memperoleh warisan dari wali yang mengakuinya, dan jelas penyampaian warisan tergantung pada hukum. - peraturan. Meskipun demikian, dari satu sudut pandang, dengan lahirnya Peraturan Perkawinan, khususnya Peraturan No.1 Tahun 1974 (Pasal 43 ayat 1), setiap anak di luar perkawinan yang tidak diketahui secara alami memiliki hubungan yang sama dengan ibunya dan orang-orang yang dicintai ibunya. Selanjutnya, komitmen seorang ibu untuk mengenali anaknya yang dikandungnya seperti yang disebutkan dalam Burgerlijk Wetboek umumnya tidak diperlukan.

Begitu juga telah ditegaskan di dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang juga penting untuk perubahan yang sah, sehingga anak itu juga memiliki hubungan hukum dengan ayah kandungnya jika itu dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan inovasi atau kemungkinan bukti lain sesuai peraturan.

2. Anak luar kawin yang disebut adalah berdasarkan Pasal 272 B.W, yakni : “Anak-anak di luar struktur keluarga yang mapan yang dapat dianggap adalah anak-anak yang dilahirkan ke dunia oleh seorang ibu tetapi yang secara hukum tidak diasuh oleh seorang laki-laki yang menikah terhadap orangtua dari seorang anak itu, juga bukan memiliki tempat berkumpulnya dua orang anak. -waktu anak-anak dan kisi-kisi anak-anak.
3. Sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUUVIII/2010, Anak-anak dari luar struktur keluarga yang stabil tidak hanya memiliki hubungan yang sama dengan ibu mereka dan keluarga ibu mereka, tetapi juga dapat memiliki hubungan yang sama dengan ayah mereka jika mereka mendapatkan pengakuan dari ayah kandung mereka atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan inovasi.
4. Pengertian Anak Luar Kawin Pasca keluarnya Putusan MKRI No 46/PUUVII/2010 Seorang anak di luar struktur keluarga yang stabil juga memiliki hubungan pemikiran langsung dengan ayahnya, sebelumnya seorang anak hanya memiliki hubungan yang sama dengan ibunya, sehingga jika seorang ayah lebih suka tidak mengakui anaknya, ibu dari anak di luar keluarga struktur keluarga yang stabil atau anak tanpa kehadiran ibu dan ayah dapat merekam kegiatan pengadilan dengan menyerahkan bukti. Tes DNA ilmiah, akibatnya tingkat pemahaman anak-anak yang dikandung, yang selama ini dianggap hanya memiliki hubungan yang sama dengan ibu kandung dan

keluarga ibu kandung, telah memperluas kepentingannya sehingga dengan dikeluarkannya Pengadilan yang Ditetapkan ini Pilihan hak istimewa anak di luar batas pernikahan lebih ditegakkan oleh hukum di Indonesia.

Saran

1. Jadi kita sebagai orang-orang yang hidup di mata publik haruslah juga dapat menunjukkan ketahanan dan kepedulian bersama dengan berfokus pada kualitas dan standar hidup, baik orang dewasa, anak muda, atau hubungan antara wali dan anak-anaknya, dengan tidak saling menindas atau memisahkan.
2. Tayangan Keistimewaan Anak, yang disahkan oleh Badan Publik Indonesia melalui Pengumuman Resmi No. 36/1990, mengungkapkan standar keamanan anak secara keseluruhan, khususnya non-segregasi, kesejahteraan anak, daya tahan dan pembinaan dan peningkatan serta memperhatikan kepentingan anak, khususnya bagi anak di luar nikah yang keadaannya dengan kedudukannya sampai saat ini masih belum diperhatikan. Itu semua hanya dipergunakan melindungi keperluan anak, yang disadari bahwasannya seorang anak muda merupakan kelompok masyarakat yang belum datang ke tanah air, oleh karena itu anak-anak diwajibkan dapat perbuatan yang luar biasa dan disesuaikan, sederajat dengan seluruh anak yang ada, sehingga ketika anak tumbuh dewasa ia akan mampu dan siap menghadapi hidup, cerdas, dan menjadi tulang punggung harapan bagi negara ini, Wilayah Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif dan Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*, Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005.
- Libertus Jehani, *Perkawinan : Apa Resiko Hukumnya ?* Jakarta : Praninta Offset, 2008.
- Anwar Rachman Dkk, *Hukumm Perkawinan Indinesia Dalam Perpektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, Jakarta : Prenadamedia Gruop, Jakarta 2020.